



PUTUSAN
Nomor 436/C/PK/PJK/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BAYU JAYA KUSUMA, tempat kedudukan di Banjar Selat,
Perean, Baturiti, Tabanan, Bali;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai sebagai
Pemohon Banding;

melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan Jalan
Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada:

1. **CATUR RINI WIDOSARI**, Jabatan Direktur Keberatan dan
Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. **BUDI CHRISTIADI**, Jabatan Kepala Sub Direktorat
Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan
Banding;
3. **YUDI ASMARA JAKA LELANA**, Jabatan Kepala Seksi
Peninjauan Kembali, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan
Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. **PUJI RAHAYU**, Jabatan Penelaah Keberatan, Sub
Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat
Keberatan dan Banding;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1522/PJ./2011,
Tanggal 29 November 2011;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon
Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan
permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor
Put.31911/PP/M.II/15/2011, Tanggal 14 Juni 2011 yang telah berkekuatan
hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu
sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 09/SK-BJK/bd.Pjk/IV/2011 tanggal 14 April 2011, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ini:

Bahwa Pemohon Banding menyatakan banding atas keputusan Terbanding Nomor KEP-51/WPJ.17/BD.06/2011, mengenai penolakan permohonan Pemohon Banding Nomor 01/205/WPJ.BJK-PPh 25/I/2010, tanggal 15 Januari 2010 sebesar Rp15.225.886,00. Pemohon Banding mengajukan Banding karena keberatan yang Pemohon Banding ajukan atas SKPKB PPh Badan tahun 2005 Nomor 00002/206/05/908/09 tanggal 22 Oktober 2009 telah ditolak oleh Pemohon Banding;

Bahwa Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-51/WPJ.17/BD.06/2011, tanggal 20 Januari 2011, dan surat banding yang Pemohon Banding ajukan memenuhi jangka waktu 3 bulan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002;

Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah ditetapkannya surat keputusan Terbanding Nomor KEP-51/WPJ.17/BD.06/2011, tanggal 20 Januari 2011, yang mempertahankan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebagaimana tercantum didalam SKPKB Nomor 00002/206/05/908/09, tanggal 22 Oktober 2009 Masa Pajak Januari - Desember 2005 sebesar Rp817.937.096,00;

Alasan Banding

Bahwa Pemohon Banding sebagai wajib pajak tidak setuju/menolak Surat Keputusan Terbanding yang berkaitan dengan penetapan dan mempertahankan SKPKB Nomor 00002/206/05/908/09, dikarenakan bahwa Pemeriksa dalam menerbitkan Surat Ketetapan Pajak berdasarkan hasil pembahasan akhir/closing yang tidak Pemohon Banding setujui yang bersumber dari Analisa Pemeriksa dalam Menghitung Rugi Laba dan Pajak terhutang berdasarkan Laporan Keuangan Akuntan Publik semata, yang mungkin diperoleh Pemeriksa, dari File Administrasi Permohonan Kredit PT. Bayu Jaya Kusama di Bank BRI - Cabang Renon, dimana laporan keuangan tersebut hanya dipergunakan sebagai salah satu kelengkapan dalam permohonan penambahan plapon kredit modal usaha dan memperpanjang jangka waktu kredit di bank, dan Laporan tersebut tidak ada sama sekali relevansinya terhadap Laporan Riel Komersial dalam Perusahaan Pemohon Banding, baik dengan pendekatan bukti-bukti pendukung yang ada dalam pendapatan, penetapan harga pokok penjualan dan biaya operasional;

Bahwa terlepas dari Laporan Keuangan Akuntan Publik sebetulnya semua transaksi keuangan dapat ditelusuri melalui Rekening Koran, karena semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan dari transaksi penjualan maupun pengeluaran melalui bank dan tidak ada pembayaran secara langsung (*cash*). Kalau mau dicermati hal itu nampak jelas dalam mutasi Rekening Koran dimana beban kredit Pemohon Banding bertambah besar bukannya berkurang, pada akhir 2004 Mei Hutang Sebesar Rp5.439.363.544,00 pada akhir tahun 2005 menjadi Rp6.387.565.972,80, hal tersebut antara lain disebabkan karena akumulasi bunga pinjaman yang tak terbayar dibebankan menjadi pokok pinjaman. Di sisi lain volume usaha Pemohon Banding mengecil karena adanya peristiwa jatuhnya harga komoditi panili;

Bahwa Tata Cara Pemeriksaan Pajak Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK03/2007 menurut Pemohon Banding terjadi pelanggaran dalam penerapan standarisasi pemeriksaan pajak oleh Tim Pemeriksa Pajak KPP-Pratama Tabanan;

Bahwa terlepas dari pokok sengketa yang telah diuraikan di atas, serta pemaparan terhadap perhitungan pajak di bawah ini, Pemohon Banding memohon kebijaksanaan dan pemaklumannya, berkaitan dengan adanya persyaratan banding yang harus Pemohon Banding penuhi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 Pasal 36 ayat (4) yang berbunyi sebagai berikut : Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50 %;

Bahwa tanpa mengurangi rasa hormat terhadap Lembaga Peradilan Pajak dan kepatuhan terhadap persyaratan yang telah ditetapkan/ditentukan, Pemohon Banding belum bisa memenuhi persyaratan tersebut, karena kondisi keuangan perusahaan yang tidak memungkinkan dan dalam kondisi merugi sampai saat ini. Di sisi lain Pemohon Banding mempunyai pengharapan yang besar, melalui pengajuan banding ini, akan memperoleh perlindungan hukum, keadilan, kebijaksanaan dan transparansi dalam pemeriksaan serta ketetapan dalam perpajakan;

Bahwa adapun perhitungan penetapan pajak yang tidak sesuai dengan perhitungan Pemohon Banding;

Bahwa SKPKB tersebut merupakan hasil pemeriksaan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan dengan perhitungan sebagai berikut:

Penghasilan Kena Pajak	Rp 1.903.055.193,00
PPh terutang	Rp 553.416.500,00
Jumlah pajak yang dapat dikreditkan	<u>Rp 756.300,00</u>
Pajak yang tidak/kurang bayar	Rp 552.660.200,00

Sanksi Administrasi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunga Pasal 13 (3) KUP	Rp <u>265.276.896,00</u>
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp 817.937.096,00

Bahwa menurut perhitungan Pemohon Banding, perhitungan PPh Badan tahun 2005 adalah sebagai berikut:

Peredaran usaha	Rp 257.425.300,00
Harga pokok penjualan	Rp <u>182.045.900,00</u>
Laba Bruto	Rp 75.379.400,00
Biaya Operasional	Rp <u>67.809.620,00</u>
Laba Netto	Rp 7.569.780,00
Penghasilan Jasa/Pekerjaan	Rp <u>115.644.795,00</u>
Jumlah Penghasilan Netto	Rp 123.214.575,00
PPh terutang	Rp 15.982.186,00
Kredit pajak	Rp <u>756.300,00</u>
Pajak yang kurang dibayar	Rp 15.225.886,00

Perbedaan perhitungan adalah:

Peredaran usaha dihitung sebesar Rp15.345.824.900,00;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi positif yang dilakukan pemeriksa karena berdasarkan asumsi-asumsi kebenaran formal dari Laporan Akuntan Publik Tahun 2005 dan tidak bersumber dari prinsip-prinsip kebenaran material;

Harga Pokok Penjualan dihitung sebesar Rp12.894.828.644,00;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi negatif yang dilakukan pemeriksa karena tidak sesuai dengan tata usaha dan perhitungan Pemohon Banding;

Pengurangan penghasilan bruto:

Biaya Usaha sebesar Rp2.450.996.256,00

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan hasil koreksi dari pemeriksa atas koreksi pengurangan penghasilan bruto, karena tidak menggambarkan keadaan sebenarnya yang terjadi diperusahaan Pemohon Banding, melainkan berdasarkan asumsi-asumsi kebenaran formal dan Laporan Akuntan Publik Tahun 2005;

Perhitungan laba rugi tahun 2005

Bahwa berdasarkan uraian di atas, dan menindaklanjuti surat Pemohon Banding Nomor 08/SK-BJK/bd.Pjk/IV/2011, tanggal 10 April 2011, dengan ini Pemohon Banding mohon kepada mejelis untuk mengabulkan permohonan banding yang Pemohon Banding ajukan dan membatalkan keputusan Terbanding Nomor KEP-51/WPJ.17/BD.06/2011, tanggal 20 Januari 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bandingnya melampirkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-51/WPJ.17/BD.06/2011 tanggal 20 Januari 2011 dan Perhitungan Rugi/Laba;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.31911/PP/M.II/15/2011, Tanggal 14 Juni 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-51/WPJ.17/BD.06/2011 tanggal 20 Januari 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan (PPH Pasal 25) Tahun Pajak 2005 Nomor 00002/206/05/908/09 tanggal 22 Oktober 2009, atas nama: PT. Bayu Jaya Kusuma, NPWP: 01.512.483.7.908-000, beralamat di Banjar Selat, Peraan, Baturiti, Tabanan, Bali, tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.31911/PP/M.II/15/2011, Tanggal 14 Juni 2011, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 15 Juli 2011, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 14 September 2011, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 14 September 2011;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 13 Oktober 2011, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 30 November 2011;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 halaman. Putusan Nomor 436/C/PPK/PJK/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kami sebagai wajib pajak sedikit tahu tentang ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, terutama yang terkait dengan persyaratan pengajuan banding atas sengketa pajak, dimana sesuai peraturan perundang-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemebuhan ketentuan-ketentuan formal;

Dari pemenuhan ketentuan formal pengajuan banding, surat pengajuan banding kami telah memenuhi persyaratan sebagai berikut, antara lain:

1. Surat Banding Nomor 09/SK-BJK/bd.Pjk/IV/2011, tanggal 14 April 2011 ditandatangani oleh Saudara Ida Bagus Raka Wiryanatha, Jabatan Direktur;
2. Surat Banding Nomor 09/SK-BJK/bd.Pjk/IV/2011, tanggal 14 April 2011 menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-51/WPJ. 17/BD.06/2011 tanggal 20 Januari 2011;
3. Surat Banding Nomor 09/SK-BJK/bd.Pjk/IV/2011, tanggal 14 April 2011 Telah memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, tentang Pengadilan Pajak;
4. Surat Banding Nomor 09/SK-BJK/bd.Pjk/IV/2011, tanggal 14 April 2011 telah memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, tentang Pengadilan Pajak;
5. Surat Banding Nomor 09/SK-BJK/bd.Pjk/IV/2011, tanggal 14 April 2011 telah memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, tentang Pengadilan Pajak;
6. Surat Banding Nomor 09/SK-BJK/bd.Pjk/IV/2011, tanggal 14 April 2011 telah memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, tentang Pengadilan Pajak;
7. Surat Banding Nomor 09/SK-BJK/bd.Pjk/IV/2011, tanggal 14 April 2011 telah memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, tentang Pengadilan Pajak;

Kecuali pada ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 yang berbunyi sebagai berikut: Banding hanya dapat dilakukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50%;

Tanpa mengurangi rasa hormat dan kepatuhan terhadap persyaratan yang telah ditetapkan/ditentukan. Kami tidak mampu memenuhi persyaratan tersebut dikarenakan kondisi keuangan perusahaan yang tidak memungkinkan dan dalam kondisi merugi sampai saat ini, sehingga tidak mempunyai anggaran dana yang cukup untuk itu, dan apabila dipaksakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memenuhi ketentuan tersebut, hanya akan menambah beban kewajiban (hutang), yang sudah begitu besar membebani perusahaan yang sudah diambang kebangkrutan;

Hal in berawal dari tahun 2004 terdapat peristiwa luar biasa (*force major*) yang mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi eksportir sebagai berikut:

- o Pada akhir tahun 2004 kami membeli panili kering dari petani berdasarkan harga pasar rata-rata Rp2.800.000,00/kg setara dengan USD 300, kemudian terjadi gejolak harga di awal tahun 2005 dan harga panili di pasaran internasional jatuh menjadi USD 19 setara dengan Rp181.000,00/kg. Kondisi tersebut berlangsung sampai saat ini;
- o Untuk memenuhi kewajiban pembayaran bunga pinjaman, mau tidak mau kami harus melakukan penjualan stock barang yang ada, dengan mengikuti harga pasar, kemudian jumlah barang yang terjual harus diganti dengan kualitas yang sama, karena total stock barang tersebut sudah menjadi bagian dari anggunan (jaminan) fasittas kredit yang kami peroleh di Bank BRI - cabang Renon sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar);
- o Hasil penjualan tersebut tidak cukup untuk membayar kewajiban pokok pinjaman tapi hanya untuk membayar sebagian kewajiban bunga;
- o Kalau mau dicermati lebih jauh hal itu nampak jelas dalam mutasi rekening koran perusahaan kami dan tahun ke tahun yaitu dari 2004 sampai 2007 bahkan sampai tahun 2011 ini, dimana beban kredit bertambah besar bukannya berkurang, hal tersebut antara lain disebabkan karena akumulasi bunga yang tak terbayar dibebankan menjadi pokok pinjaman; Untuk lebih meyakinkan keterangan ini, dapat menggali informasi dari pihak-pihak lain yang berkompeten;
 - a. Dari kenyataan-kenyataan yang kami uraikan tersebut di atas nampak jelas bahwa perusahaan kami mengalami kerugian total dan mengacu kepada prinsip pengenaan PPh adalah laba kena pajak, sebetulnya kami tidak wajib membayar PPh;
 - b. Setelah kami melakukan rekontruksi laba rugi berdasarkan catatan dan data lain yang ada, perhitungan laba rugi PT. Bayu Jaya Kusuma Tahun 2005 (terlampir 1);

Atas dasar keadaan tersebut

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami tidak setuju dengan keputusan Pengadilan Pajak yang telah disebutkan di atas, khususnya pada Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, tanpa mempertimbangkan hal-hal lain yang menjadi kendala wajib pajak dalam memenuhi persyaratan ketentuan formal tersebut;

Melalui pengajuan Peninjauan Kembali (PK) atas keputusan Pengadilan Pajak tersebut di atas permohonan banding kami kiranya dapat diterima agar dapat diproses lebih lanjut ke pemeriksaan materi sengketa banding;

Dengan harapan sebagai wajib pajak kami memperoleh perlindungan hukum, keadilan, kebijaksanaan dan transparansi dalam pemeriksaan serta ketetapan dalam perpajakan;

- Kami sebagai wajib pajak yang bersengketa, mengharapkan adanya transparansi dalam pemeriksaan serta ketetapan dalam perpajakan. Menurut kami terjadi pelanggaran dalam penerapan standarisasi pemeriksaan pajak oleh Tim Pemeriksa Pajak KPP-Pratama Tabanan, dan kami sudah terlebih dahulu dijadikan target pemeriksaan;

Berpedoman dari Tata Cara Pemeriksaan Pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK03/2007 (Kronologi Pemeriksaan Pajak) terlampir 2;

- Kami sebagai wajib pajak yang bersengketa, sudah melakukan berbagai cara untuk memperoleh perlindungan hukum, keadilan, kebijaksanaan dan transparansi dalam pemeriksaan serta ketetapan dalam perpajakan, baik itu menyampaikan permohonan kepada yang terhormat:

1. Bapak Presiden Republik Indonesia dengan Surat Nomor 01/BJK-II/2011, Tanggal 10 Februari 2011;
2. Bapak Menteri Keuangan RI dengan Surat Nomor 02/BJK-II/2011, Tanggal 10 Februari 2011;
3. Direktorat Jenderal Pajak RI dengan Surat Nomor 03/BJK-II/2011, Tanggal 10 Februari 2011;
4. Komisi IV (Panja-Pertanian dan Perkebunan) DPR-RI dengan Nomor 04/BJK-II/2011, Tanggal 10 Februari 2011;
5. Komisi XI (Panja-Pajak) DPR-RI dengan Surat Nomor 05/BJK-II/2011, Tanggal 10 Februari 2011;
6. Bapak Kepala Kantor Wilayah DJP-Bali dengan Surat Nomor 06/BJK-II/2011, Tanggal 10 Februari 2011;

Tapi semuanya itu sampai saat ini, belum ada satupun dari Lembaga Pemerintahan tersebut yang memberikan jawaban yang berarti bagi kami sebagai wajib pajak dan warga negara yang membutuhkan keadilan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transparansi, dan perlindungan hukum didalam pemeriksaan serta ketetapan dalam perpajakan;

- Kami sebagai wajib pajak telah mengajukan banding atas keputusan surat Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-51/WPJ.17/BD.06/2011, mengenai Keberatan atas SKPKB PPh Badan (PPh Pasal 25) Tahun Pajak 2005 ke Pengadilan Pajak di Jakarta dengan surat permohonan Nomor 09/SK-BJK/bd.Pjk/IV/2011, tanggal 14 April 2011, dan ditanggapi dengan surat pemberitahuan Nomor Pemb-180/SP/Pg.03/2011 Tanggal 31 Mei 2011, dari Pengadilan Pajak untuk menghadiri persidangan dan surat Nomor P.Put-53/SP/Pg.03/2011, tertanggal 13 Juni 2011 untuk mendengarkan pengucapan putusan banding;

Dan disana diputuskan tidak dapat diterima pengajuan banding kami, di karenakan tidak memenuhi ketentuan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002;

Kami sebagai wajib pajak yang melakukan banding tentunya mempunyai keinginan untuk dapat menjelaskan di hadapan Majelis Hakim mengenai tidak mampunya, memenuhi ketentuan yang disyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 pada Pasal 36 ayat (4) biarpun dalam surat permohonan itu sudah dijelaskan sedetail mungkin dan sejujurnya mengenai kondisi perusahaan kami dengan bukti-bukti pendukung yang ada, dan mengharapkan memperoleh keadilan, transparansi dalam pemeriksaan serta ketetapan dalam perpajakan. Namun sayangnya surat panggilan tersebut terlambat kami terima (panggilan persidangan tanggal 7 Juni 2011 dan sidang pengucapan keputusan tanggal 14 Juni 2011 baru kami terima per tanggal 17 Juni 2011 lewat Kantor Desa yang jauh dari jangkauan pelayanan kantor pos (terlampir 3);

Sehingga kami tidak bisa menghadiri persidangan tersebut, jadi keputusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Pajak tanpa menghadirkan kami sebagai Pemohon Banding.

Dan untuk permohonan Peninjauan Kembali kiranya kami dapat dipanggil dan siap datang untuk menjelaskan materi sidang yang dipertanyakan, dengan harapan tenggang waktu pemanggilan menghadap lebih panjang mengingat keberadaan tempat usaha kami di desa yang susah dijangkau cepat oleh jasa pengiriman (pos);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:



Bahwa alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan dan hanya pendapat dari Pemohon Peninjauan Kembali, putusan *Judex Facti* Pengadilan Pajak sudah benar dan tidak terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan banding ke Pengadilan Pajak tidak memenuhi persyaratan formal yaitu tidak memenuhi kewajiban pembayaran 50% dari pajak terutang sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. BAYU JAYA KUSUMA** tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. BAYU JAYA KUSUMA** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **14 Januari 2013**, oleh, **Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc.**, Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Marina Sidabutar, S.H., M.H.** dan **Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh **Hari Sugiharto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

H. S.

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)